



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No : 55/Pdt.G/2019/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. N a m a : **YOHANA BALLA MBOLI**
Jenis kelamin : Perempuan
A l a m a t : RT.014/RW.005 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ; sebagai **Penggugat I**;
2. N a m a : **LOT YUSUF MBOLI**
Pekerjaan : Petani
A l a m a t : RT.021/RW.010, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang ; sebagai **Penggugat II**.
Selanjutnya disebut **para Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasanya **YOHANIS D. RIHI, SH** dan **PAULUS SERAN TAHU, SH, M.Hum** Advokad/Penasehat Hukum yang beralamat di Jln. Frans Seda II, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang – Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register Nomor : 103/LGS/SK/PDT/2019/PN.KPG tanggal 18 Februari 2019;

M E L A W A N

1. N a m a : **Ny. TIORIS SILITONGA**
Pekerjaan : Wiraswasta
A l a m a t : Jln. Perintis Kemerdekaan, RT.01/RW.01 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, sebagai **Tergugat I**

Dalam hal ini Tergugat I diwakili oleh Kuasanya **MARSELINUS MANEK, SH** Advokad/Pengacara yang beralamat di RT.030 RW.010, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register Nomor : 17/LGS/SK/PDT/2019/PN.KPG tanggal 15 Maret 2019;

2. N a m a : **EMANUEL MALI, SH**
Pekerjaan : Notaris
A l a m a t : Jl. Jendral A. Yani Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan No : 55/Pdt.G/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat II diwakili oleh Kuasanya **BILDAD TORINO M. THONAK, SH** Advokad/Pengacara yang Berkantor di Kelurahan Nunle'u RT/RW 011/002, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register Nomor : 156/LGS/SK/PDT/2019/PN.KPG tanggal 11 Maret 2019;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN INDONESIA, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN PROV. NTT, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG sebagai **Tergugat III**;

Selanjutnya disebut **para Tergugat**.

4. N a m a : **HENDRIK MBOLI**

Pekerjaan : Swasta

A l a m a t : RT.014/RW.005, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima – Kota Kupang; sebagai **Turut Tergugat I**

5. N a m a : **ALEX YAFED ADVENTUS MBOLI**

Pekerjaan : Swasta

A l a m a t : RT.014/RW.05, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kepala Lima – Kota Kupang sebagai **Turut Tergugat II**

6. N a m a : **ELIASAR MBOLI**

Pekerjaan : Swasta

A l a m a t : RT.014/RW.05, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima – Kota Kupang sebagai **Turut Tergugat III**;

Selanjutnya disebut sebagai **para Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dan terdaftar dalam register perkara No : 55/PDT.G/2019/PN.KPG;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 1 April 2019, pada pokoknya menyampaikan karena masih ada hal-hal prinsip yang perlu ditambah/diperbaiki dalam surat gugatannya, maka Penggugat bermaksud mencabut surat gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tahap laporan hasil mediasi dan Tergugat juga belum memberikan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat ;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan No : 55/Pdt.G/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara No: 55/PDT.G/2019/PN.KPG, dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan pasal 271 RV, 272 RV dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pencabutan perkara No : 55/PDT.G/2019/ PN.KPG oleh Penggugat dikabulkan ;
2. Menyatakan perkara gugatan No : 55/PDT.G/2019/PN.KPG dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, untuk mencoret perkara No. 55/PDT.G/2019/PN.KPG tersebut dalam Register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.506.000,00 (dua juta lima ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, oleh kami : BUDI ARYONO, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, REZA TYRAMA, SH dan PRASETIO UTOMO, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dengan dibantu oleh HANNA M. FENAT, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat III, Turut Tergugat I, II dan III;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

REZA TYRAMA, SH.

BUDI ARYONO, SH, MH

PRASETIO UTOMO, SH

PANITERA PENGGANTI,

HANNA M. FENAT, SH

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan No : 55/Pdt.G/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 30.000,-
2. ATK.....	:	Rp 100.000,-
3. Panggilan.....	:	Rp 2.360.000,-
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp 35.000,-
5. Materai.....	:	Rp 6.000,-
6. Redaksi.....	:	Rp 10.000,-

Jumlah	:	Rp.2.506.000,-
--------	---	----------------

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan No : 55/Pdt.G/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)